



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BAIYA KECAMATAN TAWAELI KOTA
PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baiya Nomor 11 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 23, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baiya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baiya

Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BAIYA KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baiya
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAIYA,



(ILHAM A. LANYALA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BAIYA
KECAMATAN TAWAELI KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BAIYA KECAMATAN TAWAELI KOTA
PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Moh. Adil	L
2.	Novianita	P
3.	Mohamad Ikbal Rumi	L
4.	Febrianti Abd. Salam	P
5.	Yul Purwaningsih	P
6.	Haedar	L
7.	Moh. Fauzan	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Linda Adistya	P
2.	Kusmayani	P
3.	Anjas Asmara	L
4.	Nur Aulia Ramadhani	P
5.	Tri Cintya Utami	P
6.	TuFail Ahmet	L
7.	Anisa Mayatri	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Moh. Aji	L
2.	Irmayanti	P
3.	Zilviana	P
4.	Andi Rahma	P
5.	Moh. Ferdinansah	L
6.	Meinar	P
7.	Sri Mutiara	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andriyani	P
2.	Iid Fitriani	P
3.	Moh. Faisal	L
4.	Alda Nur	P
5.	Saiful Hidayat	L
6.	Desy	P
7.	Fahlung Fandino	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aco	L
2.	Magfirah	P
3.	Moh. Rifai	L
4.	Sherina	P
5.	Iskandar Zulkarnain	L
6.	Ariyeni	P
7.	Rahmat	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kartika Sari	P
2.	Indrawati	P
3.	Meri Maryam	P
4.	Wirgiani	P
5.	Bachtiar	L
6.	Mansur	L
7.	Moh. Rifky Rendrajaya	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ulurman	L
2.	Moh. Aldi Firmansyah	L
3.	Windi	P
4.	Ririn Novianti	P
5.	Dinda Aniq Khaila	P
6.	Kibar Badawil	L
7.	Rahma Nur	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Moh. Yusuf	L
2.	Hartati	P
3.	Listiawati	P
4.	Ayu Yunita	P
5.	Irgiawan	L
6.	Helda	P
7.	Moh. Wafil	L
		L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Masgol	L
2.	Elka	P
3.	Yunita Susana	P
4.	Irmasanti	P
5.	Reza Triadi	L
6.	Alfandi	L
7.	Wawan Setiawan	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Irwan	L
2.	Henni Arfiyani	P
3.	Sri Wahyuni	P
4.	Fadlia Rahayu	P
5.	Noval	L
6.	Filda Ulandari	P
7.	Dian fegita	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Siswanti	P
2.	Desy Ratu Puspa Toesang	P
3.	Ovi Hanavia	P
4.	Nur Fadila	P
5.	Kamila	P
6.	Arif Fendi	L
7.	Moh.Rifki	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Gista Wijayanti	P
2.	Noveliani saputri	P
3.	Ike Tariafni	P
4.	Nurdiana	P
5.	Nurlian	P
6.	Fahri Dwi Rahmat	L
7.	Mohammad Saum Iffa	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rajab	L
2.	Nur intan	P
3.	SRI RAHYUNI	P
4.	Nurma Ulni	P
5.	Elta Septiana	P
6.	Agus Samsul Maarip	L
7.	Rifanto	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muamar	L
2.	Megawati	P
3.	Ana Risky	P
4.	Nurmila Permaisela	P
5.	Imelda	P
6.	Mohamad Zulkifli	L
7.	Nadya	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Henni	P
2.	Nurnaningsi	P
3.	Ulfa Sajidah	P
4.	Ihkal	L
5.	Yuliana	P
6.	R.A.Hardiyanti.DG. Mapacing	P
7.	Arifudin	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muh. Arif	L
2.	Neli Agustin	P
3.	Tikawati	P
4.	Mirza Ananda	P
5.	Sasmika	P
6.	Fabil	L
7.	Tesar	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAIYA,



(ILHAM A. LANYALA)